



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SEBAGAI
TINDAK LANJUT KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, perlu ditindaklanjuti dengan beberapa produk hukum dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menginventarisasi bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 - b. mengumpulkan bahan dan masukan dalam proses penyusunan Peraturan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan
 - c. melaksanakan kegiatan ekspose dan sosialisasi Peraturan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan; dan
- a. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah DIY;
3. Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset DIY;
4. Kepala Biro Organisasi Setda. DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 20 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
 PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT
 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT
 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Honorarium per Bulan
1	3	2	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Rp1.000.000,00
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Rp850.000,00
3.	Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	Rp750.000,00
		2. Kepala Subbagian ProdukHukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Rp750.000,00
		3. Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Rp750.000,00
		4. Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Rp750.000,00

1	2	3	4
		5. Unsur Bagian Hukum Setda Kab Bantul 1. Ngadinem 2. Sutri Prihartini 3. Sokiyem 4. Payung Alam Agung F, SH	 Rp750.000,00 Rp750.000,00 Rp750.000,00 Rp750.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO